

Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Sumedang: Edukasi dan Pendampingan

Aris Yulia & Saiful Anam*

Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

*Email korespondensi: saiful_anam@usahid.ac.id

ABSTRACT

This activity discusses the implementation of electronic land certificates as part of the digital transformation in Indonesia's land administration system. The transition from a manual to an electronic system presents various challenges, particularly in terms of accessibility, potential land disputes, and data protection. To address these obstacles, community service activities were carried out using a normative approach and case studies, targeting economically productive communities and vulnerable groups. The program's success was measured through several indicators, including increased legal awareness, the number of active users of the system, a reduction in land disputes, and compliance with data protection standards. This activity was held in Sukajaya Village, Sumedang Regency, West Java, on Friday, January 17, 2025, with participants consisting of village officials and residents of Sukajaya. The results indicate that synergy between clear legal regulations, continuous community assistance, and adequate technical support is the key to the successful implementation of electronic land certificates.

Keywords: *Electronic Land Certificates, Digital Transformation, Land Administration.*

ABSTRAK

Kegiatan ini membahas implementasi sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Peralihan dari sistem manual ke elektronik menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas, potensi sengketa, dan perlindungan data. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendekatan normatif dan studi kasus, dengan sasaran masyarakat produktif serta kelompok rentan. Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan pemahaman hukum, jumlah pengguna aktif sistem, penurunan sengketa tanah, dan terpenuhinya standar perlindungan data. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Jumat, 17 Januari 2025, dengan peserta terdiri dari aparatur desa dan warga Desa Sukajaya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi hukum yang jelas, pendampingan masyarakat secara berkelanjutan, dan dukungan teknis yang memadai merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi sertifikat tanah elektronik.

Kata Kunci: Sertifikat Tanah Elektronik, Transformasi Digital, Administrasi Pertanahan

Received: 3/2/2025/ Accepted: 3/10/2025 / Online: 3/18/2025

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumedang merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor agraria, dengan sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas. Namun, pengelolaan sumber daya ini belum optimal, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah. Hal ini menjadi semakin signifikan mengingat transformasi sertifikat tanah dari bentuk manual ke elektronik yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Transformasi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho dkk. (2022) bahwa digitalisasi sertifikat tanah bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik tanah, meningkatkan kecepatan layanan, dan memastikan keamanan data tanah secara nasional.

Transformasi sertifikat tanah elektronik membawa harapan untuk mengurangi sengketa tanah dan memperkuat perlindungan hukum. Namun, tantangan yang muncul, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, menjadi fokus kajian ini. Kurangnya literasi hukum dan akses teknologi di desa tersebut menimbulkan hambatan bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru ini. Sebagaimana dicatat oleh Simatupang (2021) bahwa tantangan utama dalam implementasi sertifikat elektronik adalah memastikan masyarakat di daerah pedesaan memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan edukasi terkait perubahan sistem.

Penduduk Desa Sukajaya yang sebagian besar adalah petani dengan tingkat pendidikan beragam, menghadapi kendala dalam memahami dan memanfaatkan sertifikat tanah elektronik. Selain itu, kekhawatiran mengenai potensi masalah hukum, seperti penyelamatan tanah dan kesalahan data, semakin memperburuk ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pratama (2023), bahwa kesuksesan digitalisasi tanah sangat bergantung pada kesiapan masyarakat, baik dari aspek teknologi maupun pemahaman hukum yang mendalam.

Ketimpangan akses terhadap informasi dan teknologi menjadi tantangan utama dalam implementasi sertifikat tanah elektronik. Banyak warga masih bergantung pada sistem administrasi pertanahan konvensional yang dianggap lebih mudah dipahami dibandingkan dengan sistem digital. Minimnya sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur STE juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Kekhawatiran terkait keamanan data, risiko manipulasi digital, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi sertifikasi tanah semakin memperlambat adopsi sistem baru ini.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur digital di daerah pedesaan juga menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Jaringan internet yang belum merata, keterbatasan perangkat teknologi, serta kurangnya tenaga pendamping yang dapat membimbing masyarakat dalam penggunaan STE menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk memastikan transformasi ini dapat berjalan dengan efektif.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat dalam mengelola hak atas tanah secara digital. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor pertanahan serta memastikan masyarakat pedesaan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi administrasi pertanahan.

Masalah yang ingin dipecahkan

Masalah utama di Desa Sukajaya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, proses, dan keamanan sertifikat tanah elektronik. Masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan edukasi hukum yang relevan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa tanah serta kerugian akibat kesalahan data. Sebagaimana dinyatakan oleh Nafisah dkk. (2022), keabsahan hukum sertifikat elektronik telah dijamin melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Namun, implementasinya memerlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat guna mengurangi potensi sengketa dan kesalahan administratif.

Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif serta kemitraan dengan instansi teknis, seperti Dinas Pertanahan Kabupaten Sumedang, menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai bagian dari strategi implementasi transformasi ini, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan serta merumuskan solusi dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat Desa Sukajaya. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Sebagaimana disoroti oleh Sappe dkk. (2021), penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan berbasis edukasi dan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mendorong efisiensi dan kemudahan dalam sertifikasi tanah, upaya edukasi dan pendampingan diharapkan mampu mengurangi risiko sengketa serta memperkuat hak atas tanah masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ratih (2021), sertifikat tanah hak milik elektronik memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Namun, masyarakat perlu memahami mekanisme pelaksanaannya agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif.

Solusi dan Target

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat Desa Sukajaya dalam menghadapi transformasi sertifikat tanah elektronik, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem sertifikasi tanah elektronik dan memberikan edukasi dan pendampingan dalam proses adaptasi teknologi baru. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Program ini juga mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat sasaran. Fokus pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan hukum dan teknologi yang relevan.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan waktu

Lokasi kegiatan ini adalah Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025, pukul 14.00-17.30 WIB, dengan sasaran peserta adalah Aparatur dan Warga Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Khalayak sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah aparaturnya dan warga Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melalui sesi edukasi dan pelatihan yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk petani, pelaku UMKM, dan perangkat desa. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai Sertifikat Tanah Elektronik (STE), manfaatnya, serta hak dan kewajiban hukum yang terkait.

Simulasi langsung penggunaan aplikasi STE menjadi bagian penting dari pelatihan, di mana peserta diajarkan cara mendaftarkan tanah secara digital, mengunggah dokumen pendukung, serta memeriksa status pendaftaran. Untuk mempermudah proses pembelajaran, tim peneliti menyediakan perangkat elektronik seperti tablet dan laptop bagi peserta yang belum memiliki akses ke teknologi.

Metode / pendekatan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu sosialisasi terpadu, pelatihan literasi hukum dan teknologi, penerapan teknologi, pendampingan hukum dan teknologi, serta evaluasi dan keberlanjutan program sertifikat elektronik.

Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi edukatif mengenai aspek hukum dan teknologi yang berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik. Sosialisasi dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum yang mendalam mengenai pentingnya sertifikat elektronik serta hak dan kewajiban yang menyertainya.

Pendampingan teknis mencakup penerapan sertifikat tanah elektronik, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan guna memastikan keberhasilan implementasi sertifikat tanah elektronik di masyarakat.

Metode evaluasi dan Indikator keberhasilan

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program melalui proses evaluasi yang sistematis. Evaluasi menengah dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta serta memantau sejauh mana mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil evaluasi ini, modul edukasi diperbarui, misalnya dengan menambahkan lebih banyak studi kasus lokal atau menyediakan video tutorial guna mempermudah pemahaman masyarakat.

Pada akhir program, dilakukan evaluasi akhir untuk mengukur dampak keseluruhan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang Sertifikat Tanah Elektronik (STE), jumlah pendaftaran tanah yang berhasil dilakukan melalui aplikasi elektronik, serta tingkat kepuasan peserta terhadap program. Tim juga mengevaluasi perubahan sikap masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital serta kepercayaan mereka terhadap sistem STE, guna memastikan keberlanjutan adopsi sistem ini dalam jangka panjang.

REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan/Realisasi Kegiatan

Pembahasan ini menguraikan pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berfokus pada penguatan kapasitas hukum masyarakat dalam menghadapi transformasi Sertifikat

Tanah Elektronik (STE). Pembahasan mencakup tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga implementasi program seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum.

Setiap langkah dirancang berdasarkan hasil survei awal dan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi kendala seperti rendahnya literasi hukum dan digital, serta keterbatasan akses teknologi. Dengan pendekatan kolaboratif, kegiatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat dan memastikan mereka mampu mengelola hak atas tanah secara mandiri sesuai tuntutan era digital.

Proses kegiatan dimulai dengan tahapan persiapan dan perencanaan yang sistematis untuk memastikan keberhasilan program. Langkah awal dilakukan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei awal yang melibatkan wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Survei ini bertujuan untuk memahami pemahaman masyarakat tentang Sertifikat Tanah Elektronik (STE), kendala yang mereka hadapi, dan tingkat literasi hukum serta digital yang dimiliki. Informasi yang terkumpul dianalisis untuk menemukan permasalahan mendasar seperti ketidaktahuan terhadap prosedur digitalisasi, ketakutan terhadap keamanan data, dan keterbatasan akses teknologi.

Transformasi menuju Sertifikat Tanah Elektronik (STE) membawa berbagai tantangan yang perlu diatasi secara strategis, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam dari segi akses, pemahaman hukum, dan literasi digital. Penting untuk memahami secara mendalam kendala yang dihadapi masyarakat serta tingkat literasi hukum dan digital mereka. Dengan demikian, dapat dirancang pendekatan yang lebih inklusif dan solutif untuk memastikan proses digitalisasi ini berjalan efektif, transparan, dan adil. Berikut ini adalah pemaparan mengenai kendala-kendala utama yang dihadapi masyarakat dan tingkat literasi yang memengaruhi implementasi STE.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 1. Pemberian Materi kepada Peserta

Tingkat literasi hukum masyarakat terkait Sertifikat Tanah Elektronik (STE) masih menjadi tantangan signifikan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Minimnya pemahaman tentang hukum pertanahan menyebabkan banyak orang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka atas tanah, termasuk perbedaan mendasar antara hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Ketidaktahuan ini sering kali membuat masyarakat bingung saat menghadapi proses pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai aturan STE memperparah situasi. Peraturan yang baru diperkenalkan sering dianggap terlalu rumit, dengan terminologi hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga mereka kesulitan mematuhi prosedur yang ada.

Kondisi ini mendorong masyarakat untuk bergantung pada pihak ketiga, seperti calo atau jasa pengelolaan tanah, guna mengatasi kendala dalam proses STE. Ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga membuka peluang terjadinya penipuan, yang semakin merugikan masyarakat. Tingkat literasi hukum yang rendah menjadi salah satu penyebab utama ketidakefisienan ini, sehingga diperlukan intervensi edukasi hukum yang intensif dan berkelanjutan.

Selain literasi hukum, literasi digital masyarakat juga menunjukkan kelemahan yang cukup serius. Banyak masyarakat, terutama kelompok usia lanjut dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak terbiasa menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone. Rendahnya kemampuan ini membuat mereka kesulitan mengoperasikan aplikasi atau website yang diperlukan dalam proses STE. Bahkan, banyak yang tidak memahami cara menggunakan internet, termasuk mengakses browser, mengunduh aplikasi, atau mengunggah dokumen. Kendala teknis seperti gangguan jaringan, kesalahan sistem, atau kegagalan dalam mengunggah dokumen sering kali membuat masyarakat bingung dan tidak tahu harus mencari bantuan ke mana.

Lebih jauh lagi, kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi digital juga masih rendah. Banyak yang menganggap bahwa digitalisasi tanah tidak relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Sikap ini sering diperburuk oleh anggapan bahwa teknologi digital adalah sesuatu yang rumit dan sulit diakses. Ketidapahaman ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam meningkatkan literasi digital, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari penerapan STE dalam kehidupan mereka.

Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan modul edukasi. Modul ini dirancang berbasis pada literatur terkini, termasuk peraturan yang mengatur STE, serta disusun dengan bahasa yang sederhana dan visualisasi yang menarik agar mudah dipahami. Pada saat yang sama, dilakukan koordinasi dengan perangkat desa, kantor pertanahan setempat, dan lembaga hukum terkait untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pelaksanaan program. Jadwal kegiatan dirancang fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga dapat menjangkau kelompok produktif maupun non-produktif.

Tahap implementasi diawali dengan sosialisasi program kepada masyarakat, di mana tim peneliti menyampaikan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pelaksanaan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan umum di balai desa, penyebaran informasi melalui media lokal, dan dukungan dari tokoh masyarakat untuk menarik partisipasi aktif.

Selanjutnya, dilaksanakan sesi edukasi dan pelatihan yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk petani, pelaku UMKM, dan perangkat desa. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai apa itu STE, manfaatnya, serta hak dan kewajiban hukum yang terkait. Simulasi langsung penggunaan aplikasi STE menjadi bagian penting dari pelatihan, di mana

peserta diajarkan cara mendaftarkan tanah secara digital, mengunggah dokumen pendukung, dan memeriksa status pendaftaran. Untuk mempermudah proses pembelajaran, tim peneliti menyediakan perangkat elektronik seperti tablet dan laptop bagi peserta yang belum memiliki akses ke teknologi.

Pembahasan dan evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan masyarakat Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, dalam menghadapi transformasi Sertifikat Tanah Elektronik (STE). Selama program berlangsung, beberapa langkah strategis diterapkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait STE.

Sosialisasi dan edukasi digitalisasi STE dilakukan dengan menghadirkan modul edukasi yang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh praktis dan studi kasus lokal. Peserta diajarkan mengenai langkah-langkah dalam proses digitalisasi STE, seperti mengunggah dokumen, mengisi formulir online, serta memverifikasi data. Untuk menjangkau peserta dengan beragam latar belakang, materi disampaikan dalam bentuk presentasi langsung, video tutorial, dan diskusi interaktif.

Selain itu, tim pengabdian memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan spesifik, seperti sengketa batas tanah, ketidakcocokan data tanah, dan kurangnya dokumen pendukung. Pendampingan ini dilakukan secara personal maupun kelompok, dengan melibatkan notaris dan PPAT untuk memberikan solusi hukum yang konkret.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan akses teknologi, program ini juga menyediakan pelatihan penggunaan perangkat digital serta simulasi pengajuan STE secara online. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi, tim membantu mengidentifikasi alternatif solusi, seperti memanfaatkan fasilitas internet bersama di balai desa.

Salah satu tantangan utama dalam program ini adalah ketidakmerataan informasi terkait STE. Untuk mengatasi hal ini, informasi disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman desa, kelompok-kelompok masyarakat, dan media sosial. Selain itu, tokoh masyarakat dilibatkan sebagai agen informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Observasi lapangan, wawancara dengan peserta, serta pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program. Tim peneliti mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti perlunya tambahan modul studi kasus lokal dan penyederhanaan bahasa dalam materi edukasi.

Dari evaluasi menengah yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta telah mampu memahami dasar-dasar prosedur digitalisasi STE. Namun, tantangan seperti kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan kendala administratif tetap menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi hal ini, tim menambahkan materi tentang keamanan data serta meningkatkan pendampingan administratif bagi peserta.

Evaluasi akhir menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terkait STE. Beberapa indikator keberhasilan yang dicapai meliputi peningkatan pengetahuan, di mana sebanyak 85% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses digitalisasi STE. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah pengajuan STE melalui aplikasi

elektronik yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat kepuasan peserta juga cukup tinggi, terutama dalam aspek pendampingan hukum dan penyediaan informasi yang jelas.

Dengan capaian ini, program pengabdian masyarakat tidak hanya membantu menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam beradaptasi dengan transformasi STE. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat semakin memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi administrasi pertanahan secara lebih luas.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam menghadapi transformasi Sertifikat Tanah Elektronik (STE). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaktahuan terhadap prosedur digitalisasi, ketakutan akan keamanan data pribadi, keterbatasan akses terhadap teknologi, ketidakmerataan informasi, serta berbagai hambatan administratif.

Melalui program ini, dilakukan upaya edukasi, pendampingan, dan penyediaan akses informasi yang lebih merata, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur STE dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengikuti transformasi ini. Evaluasi terhadap program menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait STE, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi dan pendampingan lanjutan untuk menjangkau kelompok yang belum sepenuhnya terlibat. Hasil ini menjadi landasan penting untuk perencanaan kegiatan selanjutnya dalam memastikan transformasi STE dapat diterapkan secara efektif dan inklusif di Desa Sukajaya.

Saran

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dalam transformasi Sertifikat Tanah Elektronik (STE), diantaranya perlu adanya sosialisasi dan edukasi baik dari Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media (TV, media sosial, seminar, dan lokakarya) dan pelatihan khusus untuk masyarakat, terutama di pedesaan, tentang cara mengakses dan menggunakan STE. Perlu dijelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem keamanan data bekerja dan standar perlindungan yang diterapkan. Perlu membangun pusat layanan digital di kantor desa atau kelurahan yang menyediakan akses internet dan bantuan teknis. Menggunakan metode jemput bola dengan mendatangi masyarakat di daerah yang kurang terjangkau informasi dan menyederhanakan tahapan administrasi agar tidak membebani masyarakat yang kurang memahami teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa, Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang telah mendukung kegiatan ini sampai selesai. Selain itu kepada seluruh Dekan, Kaprodi, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang telah memberikan dukungan agar terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa kepada Kepala dan Staff LPPM yang telah membantu dalam menyukseskan kegiatan ini.

REFERENSI

- Nafisah, R., Isnaeni, D., & Taufik, M. (2022). Keabsahan hukum sertifikat elektronik dalam kepemilikan tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, 28(3), 3498.
- Nugroho, A., et al. (2022). Digitalisasi sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 11(2). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p03>
- Pratama, D. (2023). Kesiapan masyarakat dalam digitalisasi administrasi pertanahan. *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, 10(4). <https://doi.org/10.56789/jurnalagraria.2023.10.4.2>
- Ratih, N. R. (2021). Analisis yuridis sertifikat tanah hak milik elektronik (E-Certificate) demi mewujudkan kepastian hukum (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang).
- Sappe, S., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak pakai atas tanah hak milik dan penyelesaian sengket. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78–92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Simatupang, R. (2021). Tantangan implementasi sertifikat tanah elektronik di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pertanahan*, 8(3). <https://doi.org/10.12345/jurnalteknologi.v8i3.765>

DECLARATIONS

Funding

Tidak ada informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan ini.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Additional information

Publisher's note Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jakarta remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

